

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan perekonomian di dunia. Kelangsungan kegiatan ekonomi ini dapat berpengaruh terhadap kehancuran usaha, sehingga setiap perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap kreditur menjadi berantakan, tertunda bahkan ada yang sama sekali tidak dapat membayarkan kewajiban (utang). Utang atau pinjaman yang diberikan pihak kedua dikenal dengan kredit, sedangkan pihak yang berperan sebagai pemberi utang biasa dikenal dengan kreditor begitu dengan sebaliknya untuk pihak yang meminjam dikenal dengan debitor.

Utang atau pinjaman yang dapat diperoleh dari perorangan atau perusahaan dalam misi mengembangkan usahanya itu dapat berupa sebagai berikut :

1. Kredit dari bank, kredit perusahaan selain bank, atau pinjaman dari orang – perorangan (pribadi) berdasarkan atas perjanjian kredit, atau perjanjian meminjam uang ;
2. Surat – surat utang jangka pendek (masanya sampai dengan satu tahun), dengan contohnya : *commercial paper* yang pada umumnya berjangka waktu tidak lebih dari waktu 270 hari ;
3. Surat – surat utang jangka menengah (masanya lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun lamanya) ;
4. Surat – surat untuk jangka panjang (masanya diatas tiga tahun), antara lain dengan contoh obligasi yang dijual melalui pasar modal atau dijual melalui *direct placement*.¹

Penyelesaian masalah utang piutang ini oleh pemerintah dan *International Monetary Fund* (IMF) diberikan kemudahan melalui proses kepailitan. Oleh karena itu, semenjak krisis moneter, jumlah permohonan untuk mempailitkan suatu

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan*, cet.5, Jakarta : PT. Pustaka Umum Grafitti, 2012, hlm 3

perusahaan meningkat tajam dibandingkan dengan sebelumnya.² Dalam peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kepailitan terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.³

Definisi kepailitan menurut R. Subekti Kepailitan merupakan “suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil”.⁴ Kepailitan dapat diartikan sebagai jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang – utang tersebut pada kreditornya. Di Indonesia, istilah ‘Pailit’ ditujukan pada seseorang yang tidak lagi mampu membayar utangnya. Sebelum adanya Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberlakukan, pengaturan mengenai penyelesaian pembayaran utang yang berlaku adalah peraturan zaman colonial Belanda yaitu Faillissements Verordening (Staatsblad 1905:217 jo Staatsblad 1906:348). Dengan demikian, istilah ‘pailit’ atau ‘bangkrut’ merupakan istilah yang berkembang dalam praktik yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahasa sehari – hari untuk menggambarkan keadaan seseorang yang tidak sanggup lagi membayar utang atau telah berhenti membayar utangnya.⁵ Keadaan pailit dan syarat – syarat yang harus dipenuhi agar dinyatakan pailit diatur secara khusus dan juga sangat bersifat teknis dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU yaitu : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu

² Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, cet. 3 PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 2

³ Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan pasal 1 ayat (1)

⁴ R. Subekti, *Pokok – pokok Hukum Dagang*, Jakarta : Intermasa, 1995 hlm 28

⁵ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Buku I, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 4

dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditnya”.⁶

Syarat – syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, diantaranya sebagai berikut :

1. Debitor mempunyai dua kreditor atau lebih ;
2. Tidak membayar LUNAS sedikitnya satu utang ;
3. Utangnya tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih (dalam penjelasan pasal 2 Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana telah diperjanjikan, karena penenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”⁷

Tujuan Kepailitan adalah mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.⁸ Didalam kepailitan dikenal ada 3 golongan kreditor, diantaranya :

1. Kreditor Separatis, atau biasa dikenal dengan kreditor yang mempunyai hak jaminan, contohnya : Perbankan (menjaminkan barang yang tidak bergerak) ;
2. Kreditor Preferen, kreditor dengan hak istimewa atau kreditor yang mempunyai hak istimewa. Dengan kata lain bisa karena undang – undang, perjanjian contohnya : kantor pajak, asuransi, dalam undang – undang perburuhan atau undang – undang ketenagakerjaan apabila suatu perusahaan pailit maka hak buruh harus di dahulukan, dalam kasus ini buruh di sebut dengan Kreditor Preferen ;
3. Kreditor Konkuren, golongan kreditor ini disebut dengan kreditor biasa.⁹

Bahwasanya didalam Prinsip *Concursus Creditorium* dan pembuktian sederhana sesuai dengan pasal 2 jo pasal 8 Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004

⁶ Undang – Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat (1)

⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, 2010, hlm 149

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009, hlm 29

⁹ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan, cet 2*, Jakarta : PT. Pustaka Umum Grafitri, 2004, hlm 10

tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa termohon pailit tidak memiliki kewajiban terhadap kreditor lain dari pemohon pailit yang sebagaimana diatur bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat pailit tersebut sesuai dengan Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Legal Standing dalam mengajukan permohonan pailit terhadap termohon pailit, bahwasanya termohon pailit adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak melayani kepentingan publik.

Dalam hubungan dengan Prinsip *Concursus Creditorium* dan Pembuktian Sederhana Pasal 2 jo Pasal 8 Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Dalam Sengketa Pailit (Studi Kasus putusan no. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Jkt Pst) antara Sudyarto (Pemohon Pailit) dan BUMN PT. Merpati Nusantara Airlines (Termohon Pailit). Pemohon Pailit berdalil bahwa PT. Merpati Nusantara Airlines (Termohon Pailit) mempunyai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih di pengadilan sebesar Rp. 71.515.826.750,- kepada para kreditornya serta dana 350 milyar tidak mampu membayar 1.400 pesangon karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines¹⁰. Dalam dalilnya permohonan pailit tersebut sudah sesuai pada Prinsip *Concursus Creditorium* dan Pembuktian Sederhana sebagaimana bunyi Pasal 2 Jo Pasal 8 Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Akan tetapi PT. Merpati Nusantara Airlines (Termohon Pailit) menguraikan bahwa pemohon pailit tidak mempunyai Legal Standing. Sebab yang mempunyai Legal Standing dalam Permohonan Pailit terhadap BUMN adalah Menteri Keuangan.

Berdasarkan hal demikian maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dan membuat skripsi yang berjudul “Prinsip *Concursus Creditorium* dan Pembuktian Sederhana dalam Sengketa Pailit (Studi Kasus putusan no. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Jkt Pst)”

¹⁰ <http://www.merdeka.com/tag/m/merpati-airlines/>) Kamis, 3 Maret 2016 15:06
Reporter : Pramirvan Datu Aprillatu (reporter/pramirvan-datuaprillatu/)

1.2 Identifikasi Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Mengenai pembuktian sederhana pasal 8 Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dimana termohon pailit merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) permohonan pailit hanya yang mempunyai Legal Standing dan bisa dimohonkan oleh Menteri Keuangan maka pemohon bukan pihak yang berhak atau pihak yang tidak mempunyai legal standing dan sudah tegas dinyatakan bahwa untuk BUMN mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara dan bergerak melayani public. Agar dicapainya suatu Prinsip *Concursus Creditorium* menjadi pembatas yang tegas antara utang yang tidak dibayar yang dituntut pembayarannya melalui mekanisme kepailitan, dalam sengketa pailit antara Sudiyarto selaku Pemohon dengan PT. Merpati Nusantara Airlines selaku Termohon Pailit.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana parameter Pembuktian Sederhana Pasal 8 ayat (4) dalam sengketa pailit antara Sudiyarto dengan PT. Merpati Nusantara Airlines tersebut terkait prinsip *Concursus Creditorium* yang sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ?
2. Apakah putusan tersebut memenuhi prinsip insolven atau asas keseimbangan dalam hukum kepailitan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui parameter pembuktian sederhana Pasal 8 ayat (4) dalam sengketa pailit antara Sudiyarto dengan PT. Merpati Nusantara Airlines tersebut terkait prinsip *Concursus Creditorium* yang sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

2. Untuk mengetahui terhadap putusan tersebut memenuhi prinsip insolven atau asas keseimbangan dalam hukum kepailitan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian yang sudah dilakukan agar tidak sia – sia maka suatu penelitian harus mempunyai manfaat dalam menyelesaikan masalah yang diteliti ataupun masalah yang serupa dengan penelitian yang dilakukan. Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menerapkan teori – teori yang telah didapat selama perkuliahan dengan menghubungkan dalam praktik yang telah terjadi dilapangan.
 - b. Untuk mengetahui kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai putusan hakim pengadilan yang telah sesuai dengan prinsip – prinsip dalam hukum kepailitan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan masukan kepada Instansi terkait parameter pembuktian sederhana Pasal 8 ayat (4) dan prinsip *concursum creditorium* yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam sengketa pailit pemohon pailit yang selain dari menteri keuangan untuk bisa mempailitkan termohon pailit BUMN.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan praktisi hukum maupun pemerintahan dalam menerapkan dan menegakkan undang – undang kepailitan maupun peraturan perundang – undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum kepailitan serta memberikan pemikiran terhadap prinsip – prinsip atau asas – asas hukum kepailitan lain .

1.4 Kerangka Teoritis, Definisi Operasional, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam membahas permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan teori – teori yang bertujuan meninjau permasalahan yang ada, yaitu :

1. “Teori universalis dalam hukum kepailitan” Secara umum, hakikat tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitor terhadap para kreditornya.¹¹ Teori universalis kepailitan dibangun berdasarkan prinsip *collective execution* atau sita umum atas asset debitor yang telah insolven atau tidak dapat membayar utangnya, dan teori universalis merupakan teori hukum kepailitan klasik yang penerapannya mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Teori universalis mensyaratkan keadaan insolven sebagai dasar untuk menyatakan seseorang telah pailit.¹² Keadaan insolven adalah suatu kondisi dimana debitor tidak lagi mampu membayar atau memenuhi kewajibannya pada pihak kreditornya, dikarenakan utangnya lebih banyak dari assetnya dan usahanya tidak lagi beroperasi (*not going concern*). Keadaan insolven dan debitor memiliki beberapa kreditornya menjadi dasar dari dilakukannya sita umum atas harta debitor. Tanpa keadaan insolven, sita umum (*collective execution*) tidak memiliki daya hukum untuk dilaksanakan atas harta benda seseorang, meskipun orang tersebut terbukti tidak membayar utang – utangnya dan utangnya lebih banyak daripada asetnya. Dengan demikian, dari sudut teori universalis tujuan kepailitan adalah untuk menghimpun seluruh harta benda debitor yang telah tidak mampu membayar utangnya (keadaan insolven) untuk kepentingan seluruh kreditornya. dalam praktiknya, di beberapa system hukum ada perlindungan hukum diberikan kepada debitor yang beritikad baik dengan cara memberi penghapusan utang.

2. “Landasan teori dalam hukum kepailitan dengan adanya Asas Keseimbangan” Didalam Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu dimana satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah

¹¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, PT. Kencana, Jakarta 2008, hlm 59-64

¹² Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Buku 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2018 hlm 81

terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang debitor itu tidak jujur, Kondisi ini disebut sebagai *commonpool problem* atau *grab race* atau *creditor run problem* yang menjadi alasan utama dari lahirnya “*creditor’bargain theory*. Untuk menghindari kondisi *commonpool* tersebut, efisiensi pengurusan dan pemberesan harta pailit harus ditingkatkan dengan focus utama meningkatkan atau mengakumulasikan nilai dari harta pailit oleh para kreditor. Untuk tujuan tersebut, maka hukum kepailitan sebagai instrument pembayaran utang secara kolektif atau *collectivized debt collection divice* idealnya harus ditujukan untuk memberikan pembayaran secara maksimal kepada tiap – tiap kreditor dengan melakukan upaya terbaik yang dapat diterapkan terhadap harta pailit (*the ‘best use’ of the common poll*). Dengan cara demikian, para kreditor sepakat menentukan cara terbaik yang akan ditempuh guna meningkatkan nilai harta pailit. *Creditors ‘bargain theory* dan *common risk theory* pada prinsipnya saling melengkapi meskipun mengangkat issue yang berbeda. Kedua teori ini sama – sama menekankan perlunya bargain atau kesepakatan antara kreditor dengan debitor dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit agar kreditor mendapat pembayaran secara maksimal dan para kreditor berusaha meminimiliasir resiko finansil yang ditanggung secara berimbang.

3. “Asas Pembuktian Sederhana” dalam kepailitan dimaksudnya adalah pembuktian sederhana memeriksa pembuktian dalam permohonan perkara kepailitan.¹³ Misalnya, kreditor separatis yang piutangnya dijamin dengan harta benda debitor, kreditor preferen yang tagihannya di istimewa dan didahulukan pembayarannya atas perintah undang – undang. *Contractarian theory*, mengidealkan hukum kepailitan hendaknya memperhatikan kepentingan para kreditor lain yang tidak memiliki hubungan kontraktual dengan debitor pailit, karena sesungguhnya mereka turut menanggung resiko finansial akibat kepailitan debitor. Atau dikatakan juga sebagai suatu fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana hal dimana adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayarkan.

¹³ Ellijana, *Essensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm 25

1.4.2 Kerangka Konseptual

1. Kepailitan menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah suatu sitaan umum atau terhadap seluruhnya harta debitur agar dicapainya suatu perdamaian antara debitur dengan krediturnya atau agar harta tersebut dapat dibagi – bagikan secara adil dan proposional diantara dan sesama para kreditor terhadap debiturnya tersebut.¹⁴
2. Asas Pembuktian Sederhana dalam kepailitan adalah suatu fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana hal mana yang adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayarkan.
3. Insolven dimana kondisi debitur yang demikian dinilai sudah dalam keadaan tidak sanggup membayar atau disebut insolven, sehingga keadaan berhenti membayar atau insolven yang mengindikasi debitur telah pailit, merupakan prinsip hukum kepailitan yang terpenting dalam sistim *civil law*.
4. Prinsip keseimbangan dalam menyelesaikan pembayaran utang –piutangnya bertujuan untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan pranata kepailitan untuk tujuan – tujuan diluar yang dicitaa – citakan oleh undang – undang kepailitan dan PKPU. Undang – undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu dimana satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata atau lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dan mencegah terjadinya agar kreditor yang tidak beritikad baik.¹⁵
5. Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditor yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.
6. Kreditor adalah orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang – undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.¹⁶

¹⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*, Pengantar Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono,S.H, Cet.2, 2007, hlm 5


¹⁵ Elyta Ras Ginting, *op.cit.*, hlm 69

¹⁶ Zainal Askin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali, 1999)hlm 24, Pasal 1 angka 2

7. Kreditur Preferen yaitu kreditur yang pengertiannya dalam undang – undang semata karena sifat piutangnya mendapatkan perlunasan terlebih dahulu atau memiliki hak istimewa, dengan kata lain bisa dengan undang – undang perjanjiannya, contoh : perburuhan atau undang – undang ketenagakerjaan apabila suatu perusahaan mengalami pailit maka hak buruh harus di utamakan atau didahulukan.
8. BUMN Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 undang – undang nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara , BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
9. *Concursus Creditorium* menjadi pembatas yang tegas antara utang yang tidak dibayar yang dituntut pembayarannya melalui mekanisme kepailitan, dengan tuntutan pembayaran utang melalui gugatan perdata dengan dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, Prinsip *Concursus Creditorium* hanya dapat diterapkan jika debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan dinilai keseluruhan harta benda milik debitur tidak mencukupi untuk membayar seluruh utangnya tersebut.¹⁷
10. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah prosedur yang dapat dilakukan debitur untuk menghindari kepailitan, menurut Pasal 222 ayat (2) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang – utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU.
11. Menteri keuangan adalah jabatan dalam pemerintahan negara yang berdaulat dengan tanggung jawab pada keuangan negara. Tugas khusus dari menteri keuangan adalah untuk menentukan anggaran keuangan Negara, kebijakan fiskal, dan mengontrol keuaangan Negara.

¹⁷ Elyta Ras Ginting, *op.cit.*, hlm 52

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode dan Jenis Penelitian

Istilah metode berasal dari kata Yunani “*metahodos*” yang terdiri atas kata “*meta*” yang berarti sesudah, sedangkan “*hodos*” berarti suatu jalan atau cara kerja. Jadi, Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapat pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan demikian metode penelitian berkenaan dengan aktivitas yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah mendapat kesepakatan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.¹⁸ menurut Soerjono Soekanto metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan – lingkungan yang dihadapinya¹⁹.

Oleh karena itu, metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian seperti bahan – bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan bahan, sarana dan teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan – bahan dan lain sebagainya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum Yuridis Normatif, Penelitian hukum normatif di definisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang – undangan dan putusan pengadilan. Menurut Ronald Dwokrin yang berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), dapat diartikan bahwa suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it decided by judge through judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).²⁰

Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis Prinsip *Concursus Creditorium* dan Pembuktian Sederhana dalam Sengketa Pailit (Studi Kasus Putusan 04/Pdt.Sus- Pailit/2016/PN.Niaga Jkt.Pst)

¹⁸ Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perada, 1996, hlm.14

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Sekatan ke-4, 1995, hlm 6

²⁰ Ronald Dwokrin Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Pembuktian Hukum*, Disampaikan pada “Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum, USU

1.5.1 Sumber dan Jenis Data

Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang artinya data sekunder adalah yang memiliki bahan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini yang diambil dalam data sekunder merupakan rancangan perundang – undangan, buku – buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penulisan ini. Data sekunder itu sendiri terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan – bahan hukum yang mengikat meliputi sejumlah peraturan perundang – undangan seperti : Pasal 2 ayat (1) Prinsip *Concursus Creditorium* dan Pembuktian sederhana Pasal 8 ayat (4) Undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa rancangan perundang – undangan, hasil penelitian, buku – buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Besar, Kamus Hukum.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian melalui : Studi dokumen Prinsip *Concursus Creditorium* dan Pembuktian Sederhana dalam Sengketa Pailit serta Putusan Nomor 04/Pdt.Sus- Pailit/2016/PN.Niaga Jkt.Pst, Undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Buku – buku mengenai Hukum Kepailitan, Jurnal Mengenai Kepailitan, Pengertian terkait *Concursus Creditorium* yang seusai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU serta doktrin – doktrin yang terkait penelitian ini.

1.5.3 Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui studi dokumen Prinsip *Concursus Creditorium* dan Pembuktian Sederhana dalam Sengketa Pailit Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Jkt.Pst dan kemudian disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk memperoleh penelitian. Data yang didapat dari studi dokumen yang telah disunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan ini agar lebih terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran, serta Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber dan Jenis, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pengertian istilah Kepailitan, Syarat Kepailitan, Prinsip Hukum Kepailitan, Asas dalam Hukum Kepailitan, Pengertian Prinsip *Concursus Creditorium* yang telah sesuai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit, Prosedur permohonan pernyataan pailit di pengadilan niaga, sebagai penjelasan dari yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

III. HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan pemaparan dari parameter Pembuktian Sederhana Pasal 8 ayat (4) dalam sengketa pailit antara Sudiyarto dengan PT. Merpati Nusantara Airlines tersebut terkait prinsip *Concursus Creditorium* yang sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang –

undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam sengketa pailit PT. Merpati Nusantara Airlines, Uraian Kronologis duduk perkara permohonan pailit, Posita dan Tanggapan Termohon, Replik dan Alat Bukti serta permasalahan mengenai Prinsip *Concursus Creditorum* dan Pembuktian Sederhana dalam Sengketa Pailit (Studi Kasus Putusan 04/Pdt.Sus- Pailit/2016/PN.Niaga Jkt.Pst).

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Didalam bab ini merupakan pemaparan dari parameter Pembuktian Sederhana Pasal 8 ayat (4) dalam sengketa pailit antara Sudiyarto dengan PT. Merpati Nusantara Airlines tersebut terkait prinsip *Concursus Creditorium* yang sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam sengketa pailit PT. Merpati Nusantara Airlines dalam Sengketa Pailit (Studi Kasus Putusan 04/Pdt.Sus- Pailit/2016/PN.Niaga Jkt.Pst).

V. PENUTUP

Didalam bab ini merupakan penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran – saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan menjadi bahan pertimbangan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang seadil – adilnya.